

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.JT tanggal 13 Agustus 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1447 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
 3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 28 April 2025;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara tunai sebagaimana isi kesepakatan perdamaian tanggal 28 April 2025 kepada Termohon sebelum pengucapan Ikrar Talak;
 5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sampai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya sebagaimana isi kesepakatan perdamaian tanggal 28 April 2025;
 6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);